

Nomor	: 002/SOP-BC/KPP MP /2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI  
HASIL TEMBAKAU (CK-1) SECARA MANUAL**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.

**DESKRIPSI :**

1. Pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean secara manual adalah suatu pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1) terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau untuk mengambil pita cukai (untuk pita cukai yang disediakan di KPPBC Tipe Madya Pabean) atau terhadap pengusaha pabrik dan/atau importir hasil tembakau untuk diteruskan ke Kantor Pusat DJBC (untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pusat) yang sebelumnya telah dimohonkan penyediaannya dengan jumlah sesuai kebutuhan yang bersangkutan berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C pengajuan awal, P3C pengajuan tambahan, dan /atau P3C pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal) dari dan dilakukan di KPPBC Tipe Madya Pabean secara manual.
2. Untuk mendapatkan pita cukai, pengusaha pabrik hasil tembakau mengajukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean.
3. Pemesanan pita cukai dilakukan dengan pembayaran tunai kecuali bila diberikan penundaan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau pendaftaran dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1).
4. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean secara manual yang dimulai sejak diterimanya CK-1 oleh KPPBC Tipe Madya Pabean sampai dengan penyerahan pita cukai ke pengusaha pabrik hasil tembakau untuk pita cukai yang diambil di KPPBC Tipe Madya Pabean atau sampai dengan diterimanya CK-1 lembar 1 untuk pita cukai yang diambil di Kantor Pusat DJBC dan akan diteruskan pengusaha pabrik atau importir bersangkutan ke Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
5. Dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau telah mengajukan P3C pengajuan awal, P3C pengajuan tambahan, dan/atau P3C pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal tetapi tidak menyelesaikan seluruhnya dengan CK-1 karena pita cukainya sudah tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang bersangkutan dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang besarnya untuk tiap-tiap keping sebagai berikut:
  - a. Pita cukai seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);
  - b. Pita cukai seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah); dan
  - c. Pita cukai seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
6. Unit pelaksana SOP ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN :**

1. Ketika mengajukan permohonan, pengusaha pabrik hasil tembakau :
  - a. harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif;
  - b. harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai;
  - c. jumlah produksi dalam 1 (satu) tahun sebelumnya berjumlah sampai dengan seratus juta batang untuk pita cukai yang dilayani di KPPBC dan/atau jumlah produksi dalam 1 (satu) tahun sebelumnya berjumlah lebih dari seratus juta batang untuk pita cukai yang dilayani di Kantor Pusat DJBC;
  - d. saldo P3C pengajuan awal, P3C pengajuan tambahan, dan/atau P3C pengajuan tambahan Izin Direktur Jenderal masih mencukupi.
2. Pengusaha pabrik hasil tembakau harus mengajukan pemesanan pita cukai secara benar dengan dokumen CK-1.

**BIAYA :**

Dikenakan PNBP sebesar Rp30.000,00 per dokumen CK-1.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Norma waktu pelayanan CK-1 yang tidak ditolak dan/atau tidak dibatalkan sejak permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan pita cukai yang telah tersedia di KPPBC Tipe Madya Pabean dan diserahkan ke pengusaha pabrik hasil tembakau/ kuasanya (untuk pita cukai yang diambil di KPPBC Tipe Madya Pabean) atau telah diterimanya CK-1 lembar 1 oleh pengusaha pabrik/ importir hasil tembakau (untuk pita cukai yang diambil di KP DJBC) paling lama 1 hari kerja.

Mengetahui:  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480